



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Wtp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

MUSTAMIN, Umur: 50 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Pendidikan : SLTP, Tempat kediaman di Waetuo Desa Waetuo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 91/Pdt.P/2020/PN.Wtp. tanggal 21 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca surat Pemohon yang menyatakan mencabut permohonannya;

#### Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor: 91/Pdt.P/2020/PN.Wtp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata/identitas pada Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan KTP dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua Bulan Nopember Tahun Sembilan Belas Sembilan Puluh Lima, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan seorang Perempuan bernama SITI NURHAYA dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, sebagaimana pada Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 121/03/XI/1995 tanggal 2 November 1995;

2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama **MUSTAMING**, yang mana Nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah yang seharusnya **MUSTAMIN**;
3. Bahwa pada KTP Pemohon, Tempat/Tgl. Lahir : BONE, 01-12-1969 yang mana Nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain Ijazah yang seharusnya **PANYULA, 01-06-1969**;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon, Tempat/Tgl. Lahir : BONE, 01-12-1982 yang mana Nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain Ijazah yang seharusnya **PANYULA, 01-06-1969**;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan **Nama** pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten , dan perubahan **Tempat/Tgl. Lahir** yang terdapat pada **KTP** dan **KARTU KELUARGA** untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk Ijazah anak-anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah Tempat/Tgl. Lahir yang tersebut pada KTP Pemohon yang sebelumnya BONE, 01-12-1969 menjadi PANYULA, 01-06-1969
4. Menetapkan merubah Tempat/Tgl. Lahir yang tersebut pada KARTU KELUARGA Pemohon yang sebelumnya BONE, 01-12-1982 menjadi PANYULA, 01-06-1969;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur sebagaimana tersebut dalam amar no. 2; dan Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam amar no. 3 dan 4
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan Perkara secara tertulis atas perkara ini sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang tercatat dalam berita acara yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### Tentang Hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon;

*Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan dan mohon waktu untuk membuat perubahan, selanjutnya pada penundaan sidang tanggal 11 Agustus 2020 Pemohon tidak hadir kemudian dipanggil oleh juru sita Pengadilan Negeri Watampone untuk hadir kembali pada sidang tanggal 18 Agustus 2020 akan tetapi Pemohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan Perkara secara tertulis atas perkara ini sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 12 Agustus 2020 melalui meja Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) dan pencabutan merupakan hak Pemohon juga setelah Hakim meneliti dan mempelajari pencabutan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku dengan demikian Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara ini, maka Permohonan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam register perkara perdata Nomor 91/Pdt.P/2020/PN.Wtp, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Pasal- Pasal lain dalam Rbg dan segala ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon terhadap pencabutan perkara perdata

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 91/Pdt.P/2020/PN.Wtp;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam register perkara perdata Nomor: 91/Pdt.P/2020/PN.Wtp, dinyatakan dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Agustus 2020** oleh Hakim **B. U Resa Syukur, S.H., MH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jumadil, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim
ttd	ttd
<b>Jumadil, SH., MH</b>	<b>B. U Resa Syukur, S.H., MH.,</b>

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 185.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Leges : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)